



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER I-01
BANDA ACEH

PUTUSAN
Nomor 50-K/PM.I-01/AD/VI/2020

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh yang bersidang di Banda Aceh dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum dibawah ini dalam perkara

Terdakwa :

Nama lengkap : XXXXXXXX.
Pangkat/NRP : Prada/31190496940399.
Jabatan : Tapem Cymbal Satsikmil.
Kesatuan : S.
Tempat tanggal lahir : Takengon, 9 Maret 1999.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Tempat tinggal : Mess XXX, Jl. Nyak Adam kamil II
Neusu Kota Banda Aceh.

Terdakwa ditahan oleh :

1. KaXXX Selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari terhitung mulai tanggal 19 Februari 2020 sampai dengan tanggal 9 Maret 2020 di rumah tahanan Militer Pomdam IM berdasarkan Keputusan KaXXX Nomor Kep/01/II/2020 tanggal 21 Februari 2020.
2. Kemudian diperpanjang sesuai :
 - a. Perpanjangan Penahanan Pertama dari Pangdam IM selaku Papera terhitung mulai tanggal 10 Maret 2020 sampai dengan tanggal 8 April 2020 di rumah tahanan Militer Pomdam IM berdasarkan Keputusan Nomor Kep/24-21/III/2020 tanggal 19 Maret 2020.
 - b. Perpanjangan Penahanan Kedua dari Pangdam IM selaku Papera terhitung mulai tanggal 9 April 2020 sampai dengan tanggal 8 Mei 2020 di rumah tahanan Militer Pomdam IM berdasarkan Keputusan Nomor Kep/43-21/IV/2020 tanggal 8 April 2020.
 - c. Perpanjangan Penahanan Ketiga dari Pangdam IM selaku Papera terhitung mulai tanggal 9 Mei 2020 sampai dengan tanggal 7

Hal. 1 dari 40 hal. Putusan Nomor 50-K/PM I-01/AD/VI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juni 2020 di rumah tahanan Militer Pomdam IM berdasarkan Keputusan Nomor Kep/61-21/V/2020 tanggal 6 Mei 2020.

d. Perpanjangan Penahanan Keempat dari Pangdam IM selaku Papera terhitung mulai tanggal 8 Juni 2020 sampai dengan tanggal 7 Juli 2020 di rumah tahanan Militer Pomdam IM berdasarkan Keputusan Nomor Kep/65-21/V/2020 tanggal 29 Mei 2020.

3. Perpanjangan penahanan dari Hakim Ketua Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 29 Juni 2020 sampai dengan tanggal 28 Juli 2020 berdasarkan Penetapan Penahanan dari Hakim Ketua Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh Nomor TAP/20-K/PM.I-01/AD/VI/2020 tanggal 29 Juni 2020.

PENGADILAN MILITER I – 01 Banda Aceh, tersebut di atas :

Membaca : Bekas Perkara dari Pomdam IM Nomor BP-10/A-08/III/2020 tanggal 19 Maret 2020 atas nama Terdakwa dalam perkara ini.

Memperhatikan : 1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam IM selaku Papera Nomor Kep/69-21/Pera/VI/2020 tanggal 11 Juni 2020.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/49-K/AD/VI/2020 tanggal 17 Juni 2020.

3. Penetapan Kadilmil I-01 Banda Aceh Nomor Tapkim/50-K/ PM I-01/AD/VI/2020 tanggal 29 Juni 2020 tentang Penunjukan Hakim.

4. Penunjukan Panitera Pengganti Nomor Juktera/50-K/ PM I-01/AD/VI/2020 tanggal 29 Juni 2020 tentang penunjukan Panitera Pengganti.

5. Penetapan Hakim Ketua Nomor Tapsid/50-K/PM I-01/AD/VI/2020 tanggal 29 Juni 2020 tentang Hari Sidang.

6. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang atas nama Terdakwa dan para Saksi serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/49-K/AD/VI/2020 tanggal 17 Juni 2020 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan serta keterangan-keterangan para Saksi dibawah sumpah.

Hal. 2 dari 34 hal. Putusan Nomor 50-K/PM I-01/AD/VI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana (*Requisitoir*) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim, yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa :

a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana : “Barangsiapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 281 ke-1 KUHP.

b. Oleh karenanya Oditur Militer memohon agar Terdakwa dijatuhi pidana : Penjara selama 6 (enam) bulan, dikurangi penahanan yang telah dijalani.

c. Mohon agar barang bukti berupa :

1) Surat-surat:

a) 1 (satu) lembar berita Acara serah terima Sdri. XXXXXX sebagai pelaku Jarimah dari petugas LPM Satpol PP/WH Provinsi Aceh ke Pomdam IM.

b) 2 (dua) lembar photo celana dalam dan baju Sdri. XXXXXX.

(Tetap dilekatkan dalam berkas perkara)

2) Barang-barang :

a) 1 (satu) buah selimut warna cokelat dengan motif bunga.

b) 1 (satu) buah spreng warna merah dengan motif bunga.

c) 1 (satu) buah celana dalam wanita warna hijau.

d) 1 (satu) buah Bra (BH) warna biru motif garis-garis merk Jianertan.

e) 1 (satu) buah celana dalam merk Adidas.

f) 1 (satu) buah baju wanita warna coklat dengan motif kotak-kotak.

Dikembalikan kepada pemiliknya.

d. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.7500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).

2. Permohonan keringanan hukuman (*Clementie*) dari

Hal. 3 dari 34 hal. Putusan Nomor 50-K/PM I-01/AD/VI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa yang disampaikan secara lisan dalam persidangan sebagai berikut:

- a. Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi.
- b. Bahwa Terdakwa bertanggungjawab dan akan menikahi Saksi-1.
- c. Bahwa Terdakwa mohon hukuman yang ringan-ringannya.

3. Atas Permohonan Keringanan Hukuman (Klemensi) yang disampaikan secara lisan oleh Terdakwa, Oditur Militer tidak mengajukan Replik/ tanggapan namun secara lisan menyampaikan pada pokoknya tetap pada tuntutan semula.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut diatas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat tersebut dibawah ini yaitu pada hari Sabtu tanggal lima bulan Januari dan Rabu tanggal sembilan belas bulan Februari tahun dua ribu dua puluh, setidaknya-tidaknya dalam tahun 2020 di ruang tamu rumah Kost Sdri. XXXXXX beralamat di Desa Baet Kec. Baitussalam Kab. Aceh Besar, setidaknya-tidaknya di tempat-tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh, telah melakukan tindak pidana, Barangsiapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan, dengan cara-cara sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2019 melalui pendidikan Secata PK Gelombang I di Rindam IM, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Prada dilanjutkan mengikuti pendidikan di Pusdik Ajen dan ditugaskan di XXX hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini menjabat sebagai Tapen Cymbal Satsikmil dengan pangkat Prada NRP 31190496940399.
2. Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdri. XXXXXX (Saksi-1) sejak bulan November tahun 2018 di Pantai Menye Desa Genuren Kec. Bintang Kab. Aceh Tengah, dari perkenalan tersebut berlanjut menjalin hubungan

Hal. 4 dari 34 hal. Putusan Nomor 50-K/PM I-01/AD/VI/2020



pacaran.

3. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 4 Januari 2020 sekira pukul 23.00 WIB, Terdakwa menghubungi Saksi-1 melalui handphone dan berkata "Hen, lagi dimana" dan Saksi-1 menjawab "Lagi di Kost", lalu Terdakwa berkata lagi "sama siapa", dijawab oleh Saksi-1 "sendiri", lalu Terdakwa berkata lagi "jam 12 malam saya kesana ya, mau tidur disana", dan dijawab oleh Saksi-1 "ngapain, tapi yaudah datanglah, kebetulan dua orang teman Kost lagi pulang kampung", kemudian Terdakwa berkata lagi "Tunggu saya, apabila sudah sampai langsung buka pintu Kost, biar saya langsung masukkan motor", setelah itu Terdakwa mematikan handphonenya.

4. Bahwa sekira pukul 24.00 WIB Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor dan membawa dua bungkus nasi goreng berangkat dari Mess XXX Neusu Jaya menuju rumah Kost Saksi-1 yang beralamat di Ds. Baet Kec. Baitussalam Kab. Aceh Besar, setibanya di tempat Kost Saksi-1 sekira pukul 00.30 WIB Terdakwa langsung masuk beserta sepeda motornya ke dalam rumah Kost Saksi-1, lalu Terdakwa memarkirkan sepeda motor di dalam ruang tamu, selanjutnya Saksi-1 menutup pintu rumah Kost, setelah itu Terdakwa dan Saksi-1 duduk berhadapan di ruang tamu rumah Kost beralaskan tikar sambil makan nasi goreng yang dibawa Terdakwa.

5. Bahwa setelah selesai makan, Terdakwa duduk disebelah kanan Saksi-1 lalu merangkul pundak Saksi-1 dan menarik tubuh Saksi-1 serta mencium bagian leher, telinga, dan bibir Saksi-1 hingga jilbab Saksi-1 terbuka, tidak lama kemudian Terdakwa melepaskan rangkulannya, lalu Terdakwa berdiri sambil memegang dan menarik tangan kiri Saksi-1 dan berkata "Hen, yuk ke kamar", dan Saksi-1 tidak menjawab, hanya mengikuti Terdakwa masuk ke dalam kamarnya tanpa mengunci pintu kamar Kost, selanjutnya saat berada di dalam kamar Terdakwa dan Saksi-1 saling berciuman, kemudian Terdakwa merebahkan tubuh Saksi-1 di atas tempat tidur

Hal. 5 dari 34 hal. Putusan Nomor 50-K/PM I-01/AD/VI/2020



sambil meraba payudara Saksi-1 dan saling membuka baju hingga telanjang bulat lalu dengan posisi jongkok Terdakwa membuka kedua paha Saksi-1 dan memasukkan kemaluan Terdakwa yang sudah tegang ke dalam kemaluan Saksi-1 lalu Terdakwa menggerakkan pinggulnya maju mundur secara berulang-ulang hingga Terdakwa mencapai klimaks dan mengeluarkan spermanya di paha Saksi-1, selanjutnya Saksi-1 dan Terdakwa mengulangi perbuatannya sebanyak 3 (tiga) kali hingga pukul 02.00 WIB, setelah selesai Terdakwa dan Saksi-1 tidur diatas kasur dalam keadaan masih telanjang bulat.

6. Bahwa setelah itu Terdakwa dan Saksi-1 sering melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan cara-cara yang sama seperti yang Terdakwa dan Saksi-1 lakukan di kamar Kost milik Saksi-1.

7. Bahwa pada hari Rabu tanggal 19 Februari 2020 sekira pukul 01.00 WIB, Terdakwa datang ke rumah Kost Saksi-1 dan langsung masuk ke dalam kamar Saksi-1 tanpa mengunci pintu kamar hanya mengunci pintu ruang tamu, ketika itu dilihat oleh Sdr. Azwannur (Saksi-2), lalu Saksi-2 memberitahukan warga Desa Baet yang sedang ronda malam lalu bersama-sama datang ke rumah Kost Saksi-1, setibanya di depan rumah Kost tersebut, Saksi-2 mendengar suara Saksi-1 yang berkata kepada Terdakwa "bang sepertinya ada orang diluar", mendengar kata-kata tersebut Saksi-2 dan warga lainnya membuka pintu ruang tamu dengan cara mendobrak, kemudian Saksi-2 membuka pintu kamar Saksi-1 yang tidak terkunci, dan saat pintu kamar terbuka menemukan Terdakwa dan Saksi-1 dalam keadaan telanjang bulat.

8. Bahwa kemudian sekira pukul 03.00 WIB datang Kepala Desa Baet a.n. Sdr. Agus mawar (Saksi-3) dan petugas Satpol Pamong Praja/Wilayatul Hisbah Provinsi Aceh a.n. Sdr. Mahdi Sarjani (Saksi-4) bersama 7 (tujuh) orang petugas lainnya, lalu Terdakwa dan Saksi-1 oleh Saksi-4 bersama 7 (tujuh) orang petugas lainnya dibawa

Hal. 6 dari 34 hal. Putusan Nomor 50-K/PM I-01/AD/VI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke kantor Satpol PP/WH Provinsi Aceh untuk dilakukan pemeriksaan, selanjutnya sekira pukul 13.40 WIB Terdakwa diserahkan ke Pomdam IM untuk dilakukan proses hukum, sedangkan Saksi-1 dilakukan proses hukum oleh Satpol PP/WH Provinsi Aceh.

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 281 ke-1 KUHP.

Menimbang : Bahwa atas Dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti atas Dakwaan Oditur Militer dan atas dakwaan tersebut Terdakwa tidak mengajukan keberatan (eksepsi) sehingga sidang dapat dilanjutkan.

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan akan dihadapi sendiri.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan dipersidangan menerangkan dibawah sumpah, yaitu:

Saksi-1:

Nama lengkap : XXXXXXXX.

Pekerjaan : XXXXXXXXXXXX.

Tempat, tanggal lahir : Tingkem, 9 Juli 2000.

Jenis kelamin : Perempuan.

Kewarganegaraan : Indonesia.

Agama : Islam.

Tempat tinggal : Desa Baet Kec. Baitussalam Kab.
Aceh Besar.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan November 2018 melalui Media Online Facebook selanjutnya bertemu di Pantae Menye desa Genuren Kec. Bintang Kab. Aceh Tengah dan menjalani hubungan pacaran pada tanggal 6 November 2018 namun tidak memiliki hubungan keluarga.
2. Bahwa setelah menjalin hubungan Pacaran Saksi dan Terdakwa sering bertemu di Pantai Menye dan bercium-ciuman layaknya orang yang sedang berpacaran.

Hal. 7 dari 34 hal. Putusan Nomor 50-K/PM I-01/AD/VI/2020



3. Bahwa beberapa lama pacaran, Terdakwa lulus mengikuti pendidikan Tamtama di Banda Aceh dan ditempatkan di Ajendam Iskandar Muda sedangkan Saksi kuliah di STKIP (Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan) yang ada di Banda Aceh namun tetap berkomunikasi dan menjalin hubungan pacaran.
4. Bahwa selama kuliah di Banda Aceh Saksi Kost di sebuah rumah tipe 36 yang memiliki 2 (dua) kamar di Desa Cadek Kec. Baitussalam Kab. Aceh Besar bersama 2 (dua) orang temannya yang berlainan Universitas.
5. Bahwa Saksi menginap di salah satu kamar sedangkan temannya menginap berdua di kamar yang lainnya.
6. Bahwa sekira akhir Tahun 2019 Terdakwa datang ke Kost tempat Saksi menginap dan mengetahui Saksi menginap dirumah tersebut bersama-sama dengan temanya yang lain.
7. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 4 Januari 2020 sekira pukul 23.00 WIB Saksi ditelpon Terdakwa menanyakan lagi dimana dan dijawab oleh Saksi lagi di Kost sendirian. Lalu Terdakwa menyampaikan pada Jam 12.00 Wib malam mau tidur di rumah Saksi.
8. Bahwa Saksi pada awalnya keberatan dengan kedatangan Terdakwa namun akhirnya membolehkan karena kebetulan 2 (dua) orang teman Kost Saksi lagi pulang kampung lalu Terdakwa menyampaikan apabila sudah sampai langsung buka pintu Kost agar Terdakwa dapat langsung memasukkan motor.
9. Bahwa sekira pukul 00.30 WIB Saksi mendengar suara sepeda motor Terdakwa dan langsung membukakan pintu depan rumah Kost Saksi lalu Terdakwa langsung masuk beserta sepeda motornya ke dalam rumah Kost dan memarkirkan sepeda motor di dalam ruang tamu sedangkan Saksi menutup pintu rumah Kost.
10. Bahwa selanjutnya Saksi dan Terdakwa duduk di ruang tamu rumah Kost diatas lantai beralaskan tikar

Hal. 8 dari 34 hal. Putusan Nomor 50-K/PM I-01/AD/VI/2020



sambil makan nasi goreng yang dibawa Terdakwa, setelah selesai makan Terdakwa duduk disebelah kanan Saksi dan merangkul pundak Saksi lalu menarik tubuh Saksi sambil mencium bagian leher, telinga, dan bibir Saksi hingga jilbab Saksi terbuka.

11. Bahwa setelah beberapa lama Terdakwa melepas rangkulannya lalu berdiri sambil memegang dan menarik tangan kiri Saksi dan berkata "Hen, yuk ke kamar", saat itu Saksi tidak menjawab, namun Saksi mengikuti Terdakwa masuk kedalam kamarnya tanpa mengunci pintu kamar Kost, lalu kembali bercumbu, saling berciuman setelah beberapa lama tubuh Saksi direbahkan oleh Terdakwa diatas tempat tidur sambil Terdakwa meraba payudara Saksi.

12. Bahwa selanjutnya Saksi dan Terdakwa saling membuka baju hingga telanjang bulat lalu dengan posisi jongkok Terdakwa membuka kedua paha Saksi dan memasukkan kemaluan Terdakwa yang sudah tegang kedalam kemaluan Saksi hingga Saksi merasa kesakitan namun Terdakwa tetap memasukkan batang kemaluannya kedalam kemaluan Saksi dan menggerakkan pinggul Terdakwa maju mundur secara berulang-ulang dan mencapai klimaks serta mengeluarkan spermanya di paha Saksi.

13. Bahwa selanjutnya Saksi dan Terdakwa mengulangi perbuatannya sebanyak 3 (tiga) kali hingga pukul 02.00 WIB, kemudian setelah selesai Saksi dan Terdakwa tidur diatas kasur bersama dalam keadaan masih telanjang bulat.

14. Bahwa setelah kejadian pada malam itu Saksi dan Terdakwa sering melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan cara-cara yang sama di kamar Kost milik Saksi di Desa Cadek Kec. Baitussalam Kab. Aceh Besar.

15. Bahwa pada tanggal 19 Februari 2020 sekira pukul 00.30 WIB Terdakwa datang lagi ke rumah Kost Saksi seperti biasanya lalu langsung masuk ke dalam

Hal. 9 dari 34 hal. Putusan Nomor 50-K/PM I-01/AD/VI/2020



kamar Saksi, selanjutnya Saksi dan Terdakwa berbincang masalah kelanjutan hubungan pacaran antara Saksi dan Terdakwa yang sudah berjalan 2 (dua) tahun dan saat itu Terdakwa menyampaikan jika Terdakwa akan menikahi Saksi.

16. Bahwa setelah menyatakan keseriusan hubungannya, selanjutnya Saksi dan Terdakwa saling bercumbu dan kembali melakukan hubungan badan layaknya suami istri namun beberapa saat kemudian Saksi mendengar suara ketukan pintu dan mendengar suara warga yang mendobrak pintu depan rumah Kost Saksi serta langsung membuka pintu kamar Saksi yang tidak terkunci.

17. Bahwa ketika warga masuk ke dalam kamar Kost, Terdakwa dalam keadaan telanjang hanya ditutupi selimut karena belum sempat mengenakan pakaian sedangkan Saksi baru mengenakan baju bagian atas saja selanjutnya warga yang ada langsung mengamankan Saksi dan Terdakwa sambil menunggu petugas Satpol PP/WH Provinsi Banda Aceh datang ke Kost.

18. Bahwa kondisi kamar tidur tempat Saksi dan Terdakwa melakukan hubungan badan layaknya suami isteri dalam keadaan pintu kamar tidak terkunci dan kondisi ruang tamu saat Saksi dan Terdakwa bercumbu memiliki dua jendela yang bersebelahan dengan kamar tidur.

19. Bahwa Kondisi ruang tamu tempat Kost Saksi-1 merupakan ruang terbuka yang dapat dilihat dari 2 (dua) kamar yang ada dan juga dapat dilihat langsung dari pintu depan maupun jendela rumah yang hanya ditutupi dengan kain Gorden.

Atas keterangan Saksi-1 tersebut diatas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-2:

Nama lengkap : Mahdi Sarjani.

Pekerjaan : Anggota Satpol PP/WH.

Hal. 10 dari 34 hal. Putusan Nomor 50-K/PM I-01/AD/VI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat, tanggal lahir : Banda Aceh, 19 Juni 1978.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Kp Cadek Kec. Baitussalam Kab.
Aceh Besar.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Rabu tanggal 19 Februari 2020 sekira pukul 03.00 WIB saat sedang melaksanakan piket Saksi menerima telephone dari kepala Desa Baet a.n. Agusmawar (Saksi-4) menyampaikan adanya sepasang muda-mudi yang berbuat mesum di Desa Cadek Kec. Baitussalam Kab. Aceh Besar.
3. Bahwa selanjutnya Saksi dan beserta 7 (tujuh) orang anggota Satpol PP/WH Provinsi Aceh berangkat dan tiba pukul 03.30 WIB di rumah Kost Sdri XXXXXX (Saksi-1) Desa Cadek Kec. Baitussalam Kab. Aceh Besar.
4. Bahwa sekira pukul 04.00 WIB Saksi dan 7 (tujuh) orang anggota Satpol PP/WH Provinsi Aceh membawa dan mengamankan Terdakwa dan Saksi-1 ke Kantor Satpol PP/WH Provinsi Aceh.
5. Bahwa setelah ditanyakan tentang identitas Terdakwa diketahui Terdakwa merupakan anggota TNI AD aktif sehingga Saksi melakukan koordinasi dengan petugas Pomdam IM, kemudian sekira pukul 13.40 WIB Saksi menyerahkan Terdakwa kepada petugas Pomdam IM untuk dilakukan proses hukum.

Atas keterangan Saksi-2 tersebut diatas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa Saksi yang tidak dapat hadir dipersidangan yaitu Saksi-3 Sdr. Azwannur dan Saksi-4 Sdr. Agus Mawar telah dipanggil secara sah dan patut sesuai ketentuan Pasal 139 Undang-undang Nomor: 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer namun tidak dapat hadir dalam persidangan suatu kegiatan yang tidak dapat ditinggalkannya.

Hal. 11 dari 34 hal. Putusan Nomor 50-K/PM I-01/AD/VI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 155 ayat (1) Undang-undang Nomor: 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer menyatakan apabila Saksi sesudah memberi keterangan dalam penyidikan meninggal dunia atau karena halangan yang sah tidak dapat hadir dipersidangan atau tidak dapat dipanggil karena jauh tempat kediaman atau tempat tinggalnya atau karena sebab lain yang berhubungan dengan kepentingan negara, keterangan yang sudah diberikan tersebut dibacakan. Selanjutnya dalam ayat (2) menyatakan apabila keterangan itu sebelumnya sudah diberikan dibawah sumpah, keterangan itu disamakan nilainya dengan keterangan Saksi dibawah sumpah yang diucapkan di sidang.

Menimbang : Bahwa oleh karena keterangan Saksi yang tidak hadir dipersidangan telah diberikan dibawah sumpah, maka sesuai ketentuan Pasal 155 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer serta atas persetujuan Terdakwa dan Oditur Militer, selanjutnya keterangan Saksi dibacakan oleh Oditur Militer yang pada pokoknya menyatakan sebagai sebagai berikut :

Saksi-3:

Nama lengkap : Azwannur.
Pekerjaan : Mahasiswa.
Tempat, tanggal lahir : Bireuen, 17 Juli 1999.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Jl Laksamana Malahayati Km 7
Desa Baet Kec. Baitussaslam
Kab. Aceh Besar.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Rabu tanggal 19 Februari 2020 sekira pukul 24.00 WIB saat hendak ke warung kopi Saksi dipanggil oleh warga yang tidak Saksi kenal menyampaikan ada laki-laki yang masuk ketempat Kost

Hal. 12 dari 34 hal. Putusan Nomor 50-K/PM I-01/AD/VI/2020



putri, selanjutnya Saksi memberitahu pemuda-pemuda yang ada di Desa Baet lalu bersama-sama pergi menuju ke rumah Kost tersebut.

3. Bahwa setelah tiba di depan rumah Kost, Saksi mendengar dari arah dalam rumah sdri. XXXXXX (Saksi-1) mengatakan kepada Terdakwa "bang sepertinya ada orang diluar mendengar kata-kata tersebut Saksi dan warga lainnya menjadi yakin jika ada laki-laki didalam rumah Kost tersebut.

4. Bahwa kemudian warga mendobrak pintu depan rumah Kost Saksi-1 lalu masuk kedalam kamar dan menemukan Terdakwa dan Saksi-1 sedang rebahan diatas tempat tidur tanpa menggunakan pakaian.

5. Bahwa sekira pukul 02.30 WIB Saksi melapor dan menjemput Kepala Desa Baet a.n. Agusmawar (Saksi-4) di rumahnya, selanjutnya menuju rumah Kost Saksi-1, setelah sampai sekira pukul 03.00 WIB Saksi-4 menghubungi petugas W.H Provinsi Aceh dan menyerahkan Terdakwa dan Saksi-1 kepada W.H Provinsi Aceh untuk diproses secara hukum.

Atas keterangan Saksi-3 tersebut diatas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-4:

Nama lengkap : Agusmawar.
Pekerjaan : Kepala Desa Kp. Baet.
Tempat, tanggal lahir : Banda Aceh, 10 Juli 1980.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Desa Baet Kec. Baitussaslam Kab. Aceh Besar.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Rabu tanggal 19 Februari 2020



sekira pukul 02.30 WIB Saksi didatangi Sdr. Azwannur (Saksi-3) memberitahukan ada seseorang yang tertangkap oleh warga sedang berbuat mesum di rumah Kost wanita Desa Baet Kec. Baitussaslam Kab. Aceh Besar.

3. Bahwa selanjutnya Saksi dan Saksi-3 langsung menuju tempat tersebut dan setelah tiba Saksi melihat Terdakwa dan Sdri. XXXXXX (Saksi-1) sedang duduk diatas Kasur dan sudah banyak warga yang datang.

4. Bahwa setelah sampai Saksi bertanya-tanya kepada Terdakwa lalu Terdakwamengaku sebagai anggota TNI AD dan sudah sering melakukan hubungan badan layaknya suami istri di rumah Kost Saksi-1 di Desa Cadek Kec. Baitussalam Kab. Aceh Besar.

5. Bahwa sekira pukul 03.00 WIB Saksi menghubungi dan melaporkan ke Pihak Satpol PP/WH Provinsi Aceh melalui handphone, kemudian sekira pukul 03.30 WIB 8 (delapan) orang petugas W.H Provinsi Aceh datang dan membawa Terdakwa dan Saksi ke Kantor W.H untuk proses secara hukum.

Atas keterangan Saksi-4 tersebut diatas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa terhadap keterangan para Saksi dipersidangan berdasarkan Pasal 173 Ayat (1) jo Ayat (6) huruf a dan b Undang-undang No. 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, Majelis Hakim menganggap perlu untuk memberikan pendapatnya terhadap keterangan para Saksi mengenai Tindak Pidana yang diduga dilakukan oleh Terdakwa :

1. Bahwa Saksi-1 dalam perkara Terdakwa ini adalah orang yang mengalami secara langsung tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa karena Saksi-1 juga sebagai pelakunya. hal ini bersesuaian dengan pengakuan Terdakwa dan keterangan Saksi-2, Saksi-3 dan Saksi-4 dipersidangan sehingga dengan demikian keterangan yang disampaikan oleh Terdakwa sedemikian terang, jelas dan jujur menambah keyakinan bagi Majelis Hakim



tentang tindak pidana yang diduga dilakukan oleh Terdakwa.

2. Bahwa keterangan Saksi-2, Saksi-3 dan Saksi-4 yang melihat secara langsung beberapa saat setelah perbuatan Terdakwa selesai dilakukan dan digrebek oleh masyarakat bersesuaian dengan keterangan Saksi-1 dan Terdakwa sehingga Majelis Hakim berpendapat, keterangan para Saksi tersebut diatas dapat dijadikan sebagai alat bukti dalam perkara tindak pidana yang diduga dilakukan oleh Terdakwa.

Menimbang : Bahwa Terdakwa dipersidangan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2019 melalui pendidikan Secata PK Gelombang I di Rindam IM, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Prada dilanjutkan mengikuti pendidikan di Pusdik Ajen Cimahi dan ditugaskan di XXX hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini menjabat sebagai Tapem Cymbal Satsikmil dengan pangkat Prada NRP 31190496940399.
2. Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdri. XXXXXX (Saksi-1) pada tahun 2018 melalui media online Facebook, setelah beberapa kali chatting kemudian bertemu di Pantai Menye di Kabupaten Bener Meriah sehingga menjalin hubungan pacaran.
3. Bahwa ketika Pacaran Terdakwa dan Saksi-1 sering bertemu di Pantai Menye dan berciuman pipi, kening dan bibir layaknya orang yang sedang berpacaran.
4. Bahwa pada tahun 2019 Terdakwa lulus mengikuti pendidikan Tamtama di Banda Aceh dan ditempatkan di Ajendam Iskandar Muda sedangkan yang Terdakwa ketahui Saksi-1 juga kuliah di STKIP (Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan) yang ada di Banda Aceh sehingga Terdakwa mencari informasi tempat tinggal Saksi-1.

Hal. 15 dari 34 hal. Putusan Nomor 50-K/PM I-01/AD/VI/2020



5. Bahwa setelah mengetahui tempat tinggal Saksi-1 yaitu Kost di sebuah rumah bersama 2 (dua) orang temannya di Desa Cadek Kec. Baitussalam Kab. Aceh Besar namun berlainan Universitas.
6. Bahwa sekira akhir Tahun 2019 Terdakwa mengunjungi Saksi ditempat Kostnya di Desa Baet Kec. Baitussalam Kab. Aceh Besar dan mengetahui Saksi Kost dirumah tersebut bersama dengan 2 (dua) orang temannya yang masih kuliah.
7. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 4 Januari 2020 sekira pukul 23.00 WIB Terdakwa menelpon Saksi-1 menyampaikan akan bermalam di rumah Kost Saksi-1 lalu Saksi mengatakan "Ya udah datanglah kebetulan dua orang teman Kost Saksi lagi pulang kampung".
8. Bahwa sekira pukul 24.00 WIB Terdakwa berangkat dari Mess XXX Neusu Jaya menuju rumah Kost Saksi-1 menggunakan sepeda motor serta membawa 2 (dua) bungkus nasi goreng dan tiba di tempat Kost Saksi-1 sekira pukul 00.30 WIB.
9. Bahwa selanjutnya Terdakwa masuk ke dalam rumah Kost Saksi-1, lalu Terdakwa memarkirkan sepeda motor di dalam ruang tamu rumah Kost sedangkan Saksi-1 menutup pintu rumah Kost.
10. Bahwa kemudian Terdakwa dan Saksi-1 duduk berhadapan di ruang tamu rumah Kost beralaskan tikar sambil makan nasi goreng yang dibawa Terdakwa.
11. Bahwa setelah selesai makan Terdakwa duduk di sebelah kanan Saksi-1 lalu merangkul pundak Saksi-1 dan menarik tubuh serta mencium leher, telinga dan bibir Saksi-1 hingga jilbabnya terbuka.
12. Bahwa setelah beberapa lama Terdakwa melepas rangkulannya lalu berdiri sambil menarik tangan kiri Saksi-1 dan mengajaknya masuk ke dalam kamar Kost.
13. Bahwa di dalam kamar Terdakwa dan Saksi-1 kembali bercumbu saling berciuman setelah beberapa lama Terdakwa merebahkan tubuh Saksi-1 diatas tempat tidur sambil meraba payudara Saksi-1 dan saling

Hal. 16 dari 34 hal. Putusan Nomor 50-K/PM I-01/AD/VI/2020



membuka baju hingga telanjang bulat lalu dengan posisi jongkok Terdakwa membuka kedua paha Saksi-1 dan memasukkan kemaluannya yang sudah tegang kedalam kemaluan Saksi-1 hingga merasa kesakitan namun Terdakwa tetap memasukkan batang kemaluannya ke dalam kemaluan Saksi-1 serta menggerakkan pinggul Terdakwa maju mundur secara berulang-ulang hingga Terdakwa mencapai klimaks dan mengeluarkan spermanya di paha Saksi-1.

14. Bahwa selanjutnya Saksi-1 dan Terdakwa mengulangi perbuatannya sebanyak 3 (tiga) kali hingga pukul 02.00 WIB, setelah selesai Saksi dan Terdakwa tidur diatas kasur bersama dalam keadaan masih telanjang bulat.

15. Bahwa setelah peristiwa tersebut Terdakwa dan Saksi-1 sering melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan cara-cara yang sama di ruang tamu dan kamar Kost milik Saksi-1 di Desa Cadek Kec. Baitussalam Kab. Aceh Besar.

16. Bahwa pada tanggal 19 Februari 2020 sekira pukul 01.00 WIB Terdakwa datang lagi ke rumah Kost Saksi-1 dan langsung masuk ke dalam kamar Saksi-1 tanpa mengunci pintu, selanjutnya Terdakwa dan Saksi-1 berbincang tentang kabar selama Saksi-1 pulang kampung.

17. Bahwa setelah itu Terdakwa dan Saksi-1 tidur rebahan di atas tempat tidur dan saling bercumbu selama 15 (lima belas) menit, kemudian Terdakwa dan Saksi-1 kembali melakukan hubungan badan layaknya suami istri.

18. Bahwa ketika sedang melakukan hubungan layaknya suami istri, Saksi-1 mengatakan kepada Terdakwa ada orang yang sedang berbincang-bincang di depan kost melalui telepon.

19. Bahwa tidak lama kemudian Terdakwa mendengar suara ketukan di pintu kamar Kost Saksi-1 dan mendengar suara warga yang mendobrak pintu

Hal. 17 dari 34 hal. Putusan Nomor 50-K/PM I-01/AD/VI/2020



depan rumah Kost Saksi-1.

20. Bahwa setelah berhasil mendobrak pintu depan, warga yang datang langsung membuka pintu kamar Saksi yang tidak terkunci serta mengamankan Saksi dan Terdakwa yang pada saat itu dalam keadaan telanjang tanpa mengenakan baju selanjutnya diamankan ke kantor Satpol PP/WH Provinsi Aceh.

21. Bahwa kondisi kamar tidur tempat Terdakwa dan Saksi-1 melakukan hubungan badan layaknya suami isteri dalam keadaan pintu kamar tidak terkunci dan memiliki 2 (dua) buah jendela yang mengarah ke depan serta kondisi ruang tamu saat Terdakwa dan Saksi-1 bercumbu dalam keadaan lampu menyala dan juga memiliki 2 (dua) buah jendela yang bersebelahan dengan kamar tidur.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dipersidangan yang telah menerangkan dengan jelas tindak pidana yang diduga dilakukan oleh Terdakwa ternyata telah bersesuaian dengan keterangan para Saksi. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat keterangan Terdakwa tersebut dapat dijadikan sebagai alat bukti atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa dipersidangan Oditur Militer mengajukan barang bukti berupa :

1. Barang-barang :

- a) 1 (satu) buah selimut warna coklat dengan motif bunga.
- b) 1 (satu) buah spreng warna merah dengan motif bunga.
- c) 1 (satu) buah celana dalam wanita warna hijau.
- d) 1 (satu) buah Buste Houder (BH) warna biru motif garis-garis merk Jianertan.
- e) 1 (satu) buah celana dalam merk Adidas.
- f) 1 (satu) buah baju wanita warna coklat dengan motif kotak-kotak.

2. Surat-Surat:

- a) 1 (satu) lembar berita Acara serah terima Sdri. XXXXXX sebagai pelaku Jarimah dari petugas LPM Satpol PP/WH Provinsi Aceh ke Pomdam IM.

Hal. 18 dari 34 hal. Putusan Nomor 50-K/PM I-01/AD/VI/2020



b) 3 (tiga) lembar foto Sprey, selimut, celana dalam dan baju Sdri. XXXXXX dan Celana dalam milik Terdakwa.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa surat-surat yang diajukan oleh Oditur Militer di persidangan, Majelis Hakim memberikan pendapatnya sebagai berikut:

1. 1 (satu) lembar berita Acara serah terima Sdri. XXXXXX sebagai pelaku Jarimah dari petugas LPM Satpol PP/WH Provinsi Aceh ke Pomdam IM.

Bahwa setelah Majelis Hakim meneliti barang bukti surat tersebut ternyata dibenarkan oleh Saksi-1 dan Saksi-2 dan berhubungan erat dengan perkara Terdakwa maka Majelis Hakim berpendapat surat tersebut dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.

2. 3 (tiga) lembar foto Sprey, selimut, celana dalam dan baju Sdri. XXXXXX dan Celana dalam milik Terdakwa. Bahwa setelah Majelis Hakim meneliti foto barang bukti surat telah diperlihatkan dan diterangkan kepada Terdakwa dan para Saksi, serta telah dibenarkan oleh para Saksi dan Terdakwa, serta berhubungan erat dengan perkara Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat surat tersebut dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa barang-barang yang diajukan oleh Oditur Militer di persidangan, Majelis Hakim memberikan pendapatnya sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah selimut warna coktat dengan motif bunga.
2. 1 (satu) buah spreya warna merah dengan motif bunga.
3. 1 (satu) buah celana dalam wanita warna hijau.
4. 1 (satu) buah Buste Houder (BH) warna biru motif garis-garis merk Jianertan.
5. 1 (satu) buah baju wanita warna coklat dengan motif kotak-kotak.

Bahwa setelah Majelis Hakim meneliti barang bukti yang disita oleh Penyidik Pomdam Iskandar Muda saat melakukan pengeledahan dan mengamankan Terdakwa dan Saksi-1



di rumah Kost Saksi-1, ternyata dibenarkan oleh Terdakwa, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti barang tersebut diatas berkaitan erat dengan perkara ini dan dapat diterima sebagai barang bukti berupa barang.

6. 1 (satu) buah celana dalam merk Adidas.

Bahwa setelah Majelis Hakim meneliti barang bukti barang tersebut ternyata dibenarkan oleh Terdakwa jika disita oleh Penyidik Pomdam IM saat melakukan penggeledahan di rumah Kost Saksi-1 oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti barang tersebut diatas sangat berkaitan erat dengan perkara ini dan dapat diterima sebagai barang bukti berupa barang.

Menimbang : Bahwa barang bukti tersebut telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa, Oditur Militer dan para saksi dipersidangan serta telah diterangkan sebagai barang bukti dari tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan alat bukti lainnya, maka oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat barang bukti tersebut dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan-perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa didalam persidangan Terdakwa membenarkan seluruh keterangan Para Saksi yang diberikan dibawah sumpah.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan-keterangan para saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lain yang diajukan Oditur Militer di persidangan serta setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2019 melalui pendidikan Secata PK Gelombang I di Rindam IM, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Prada dilanjutkan mengikuti pendidikan di Pusdik Ajen dan ditugaskan di XXX hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini menjabat sebagai Tapem Cymbal Satsikmil dengan Pangkat Prada

Hal. 20 dari 34 hal. Putusan Nomor 50-K/PM I-01/AD/VI/2020



NRP 31190496940399.

2. Bahwa benar Terdakwa adalah Prajurit TNI AD dan juga sebagai Warga Negara Republik Indonesia yang tunduk pada hukum dan seluruh perundang-undangan yang ada dan berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia, sehingga Terdakwa termasuk sebagai subyek hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.

3. Bahwa benar dalam persidangan Terdakwa dapat menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya oleh Majelis Hakim, Oditur Militer dan Penasehat Hukum dengan jawaban yang lancar dalam Bahasa Indonesia yang mudah dimengerti dan dalam persidangan tidak ditemukan fakta-fakta yang menunjukkan Terdakwa terganggu pertumbuhan jiwanya ataupun terganggu karena penyakit.

4. Bahwa benar Saksi-1 kenal dengan Terdakwa sekira bulan November tahun 2018 melalui Media Online Facebook selanjutnya bertemu di Pantai Menye desa Genuren Kec. Bintang Kab. Aceh Tengah dan menjalani hubungan pacaran pada tanggal 6 November 2018.

5. Bahwa benar selanjutnya antara Saksi dan Terdakwa sering bertemu di Pantai Menye serta bercium-ciuman layaknya orang yang sedang berpacaran walaupun di sekitar Pantai Menye banyak orang yang berwisata.

6. Bahwa benar setelah beberapa lama pacaran, Terdakwa lulus mengikuti pendidikan Tamtama di Banda Aceh dan ditempatkan di Ajendam Iskandar Muda sedangkan Saksi-1 kuliah di STKIP (Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan) yang ada di Banda Aceh namun antara Terdakwa dan Saksi-1 tetap berkomunikasi dan menjalin hubungan pacaran.

7. Bahwa benar selama kuliah di Banda Aceh Saksi-1 Kost di sebuah rumah tipe 36 yang memiliki 2 (dua) kamar di Desa Cadek Kec. Baitussalam Kab. Aceh Besar bersama 2 (dua) orang temannya yang berlainan

Hal. 21 dari 34 hal. Putusan Nomor 50-K/PM I-01/AD/VI/2020



Universitas.

8. Bahwa benar Saksi-1 menginap di salah satu kamar sedangkan temannya menginap berdua di kamar yang lainnya.

9. Bahwa benar sekira akhir Tahun 2019 pada siang hari Terdakwa datang ke Kost tempat Saksi-1 menginap dan mengetahui Saksi-1 menginap di rumah tersebut bersama-sama dengan temannya yang lain.

10. Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 4 Januari 2020 sekira pukul 23.00 WIB, Terdakwa menghubungi Saksi-1 melalui handphone dan mengatakan pada pukul 24.00 Wib akan ke Kost Saksi-1 dan menginap disana. Selanjutnya Saksi-1 mempersilahkan Terdakwa untuk datang ke Kost karena kebetulan dua orang teman Saksi-1 lagi pulang kampung.

11. Bahwa benar sekira pukul 00.30 WIB Terdakwa tiba di tempat Kost Saksi-1 membawa 2 (dua) bungkus nasi goreng, lalu Terdakwa memarkirkan sepeda motor di dalam ruang tamu sedangkan Saksi-1 menutup pintu rumah Kost lalu duduk berhadapan di ruang tamu rumah Kost beralaskan tikar sambil makan nasi goreng yang dibawa Terdakwa.

12. Bahwa benar setelah selesai makan, Terdakwa merangkul pundak Saksi-1 dan mencium leher, telinga, dan bibir hingga jilbabnya terbuka, tidak lama kemudian Terdakwa melepaskan rangkulannya, lalu Terdakwa berdiri sambil memegang dan menarik tangan kiri Saksi-1 mengajak masuk kedalam kamarnya.

13. Bahwa benar setelah berada di dalam kamar Terdakwa dan Saksi-1 kembali berciuman, lalu Terdakwa merebahkan tubuh Saksi-1 di atas tempat tidur sambil meraba payudaranya dan saling membuka baju hingga telanjang bulat, selanjutnya dengan posisi jongkok Terdakwa membuka kedua paha Saksi-1 dan memasukkan kemaluan Terdakwa yang sudah tegang kedalam kemaluan Saksi-1 dan menggerakkan pinggulnya maju mundur secara berulang-ulang hingga

Hal. 22 dari 34 hal. Putusan Nomor 50-K/PM I-01/AD/VI/2020



Terdakwa mencapai klimaks dan mengeluarkan spermnya di paha Saksi-1.

14. Bahwa benar selanjutnya Saksi-1 dan Terdakwa mengulangi lagi perbuatannya tersebut sebanyak 3 (tiga) kali hingga pukul 02.00 WIB, setelah selesai Terdakwa dan Saksi-1 tidur diatas kasur dalam keadaan masih telanjang bulat.

15. Bahwa benar setelah kejadian pada malam itu antara Terdakwa dan Saksi-1 sering melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan cara-cara yang sama seperti yang dilakukan di kamar Kost milik Saksi-1.

16. Bahwa benar pada tanggal 19 Februari 2020 sekira pukul 01.00 WIB, Terdakwa datang lagi ke rumah Kost Saksi-1 dan langsung masuk kedalam kamar Saksi-1 tanpa mengunci pintu kamar hanya mengunci pintu ruang tamu.

17. Bahwa benar ketika Terdakwa masuk ke Kost Saksi-1 dilihat oleh Sdr. Azwannur (Saksi-3), lalu Saksi-3 memberitahukan kepada warga Desa Baet yang sedang ronda malam selanjutnya bersama-sama datang ke rumah Kost Saksi-1.

18. Bahwa benar setibanya Saksi-3 di depan rumah Kost Saksi-1, mendengar suara seorang wanita berkata "bang sepertinya ada orang diluar", mendengar kata-kata tersebut Saksi-3 dan warga lainnya membuka pintu ruang tamu dengan cara mendobrak, kemudian Saksi-3 membuka pintu kamar Saksi-1 yang tidak terkunci dan melihat Terdakwa dan Saksi-1 dalam keadaan tidak mengenakan pakaian.

19. Bahwa benar sekira pukul 03.00 WIB datang Kepala Desa Baet a.n. Sdr. Agus mawar (Saksi-4) dan petugas Satpol Pamong Praja/Wilayatul Hisbah Provinsi Aceh a.n. Sdr. Mahdi Sarjani (Saksi-2) bersama 7 (tujuh) orang petugas lainnya, lalu Terdakwa dan Saksi-1 oleh Saksi-2 bersama 7 (tujuh) orang petugas lainnya dibawa

Hal. 23 dari 34 hal. Putusan Nomor 50-K/PM I-01/AD/VI/2020



ke kantor Satpol PP/WH Provinsi Aceh untuk dilakukan pemeriksaan.

20. Bahwa benar dari hasil pemeriksaan sementara dari petugas WH (Wilayatul Hisbah), Terdakwa mengaku sebagai anggota TNI yang berdinasi di Ajendam Iskandar Muda.

21. Bahwa benar sekira pukul 13,40 WIB Terdakwa diserahkan ke Pomdam IM untuk diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku sedangkan Saksi-1 di proses hukum oleh Satpol PP/WH Provinsi Aceh.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutan dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa mengenai keterbuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer, Majelis Hakim tetap akan membuktikannya sendiri sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan dinilai dari sudut pandang Majelis Hakim sebagaimana dikemukakan didalam pertimbangan putusan ini.
2. Bahwa mengenai lamanya pidana, jenis pidananya maupun ada atau tidaknya hukuman tambahan yang layak dan patut untuk dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri lebih lanjut dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa atas Tuntutan Oditur Militer, Terdakwa tidak mengajukan Pembelaan (*pleidoi*) namun hanya menyampaikan permohonan keringanan hukuman (Klemensi).

Menimbang : Bahwa terhadap permohonan keringanan Hukuman yang disampaikan Terdakwa secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya ia menyesali perbuatannya, berjanji tidak akan mengulangi dan mohon dijatuhi hukuman yang sering-ringannya, Majelis Hakim juga akan mempertimbangkan sekaligus dalam putusannya.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa tidak mengajukan Pledoi maka Oditur Militer tidak menyampaikan Replik dan secara lisan

Hal. 24 dari 34 hal. Putusan Nomor 50-K/PM I-01/AD/VI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyampaikan tetap pada Tuntutannya, untuk itu Majelis Hakim tidak menanggapi dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan yang disusun secara tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur Kesatu : "Barangsiapa"

Unsur Kedua : "Dengan sengaja dan terbuka Melanggar Kesusilaan".

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan tersebut, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

1. Unsur kesatu "Barang siapa"

Yang dimaksud dengan "Barang Siapa" yaitu setiap orang warga Negara RI yang tunduk kepada UU dan hukum Negara RI termasuk diri Terdakwa.

Bahwa pada dasarnya kata "Barangsiapa" menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung-jawab atas perbuatan/ kejadian yang didakwakan itu atau setidak-tidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya, kata "Barang siapa" menurut Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Buku II, Edisi Revisi tahun 2004, Halaman 208 dari MAHKAMAH AGUNG RI dan PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG RI Nomor: 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata "Barang siapa" atau "HIJ" sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dinyatakan sehat jasmani dan rohani dan dianggap memiliki kemampuan yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya.

Bahwa berdasarkan keterangan para saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lain yang diajukan Oditur Militer dipersidangan serta setelah menghubungkan satu dengan lainnya yang bersesuaian, terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2019 melalui pendidikan Secata

Hal. 25 dari 34 hal. Putusan Nomor 50-K/PM I-01/AD/VI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PK Gelombang I di Rindam IM, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Prada dilanjutkan mengikuti pendidikan di Pusdik Ajen dan ditugaskan di XXX hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini menjabat sebagai Tapem Cymbal Satsikmil dengan Pangkat Prada NRP 31190496940399.

2. Bahwa benar Terdakwa adalah Prajurit TNI AD dan juga sebagai Warga Negara Republik Indonesia yang tunduk pada hukum serta seluruh perundang-undangan yang ada dan berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia, sehingga Terdakwa termasuk sebagai subyek hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.

3. Bahwa benar dalam persidangan Terdakwa dapat menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya oleh Majelis Hakim, Oditur Militer dan Penasehat Hukum dengan jawaban yang lancar dalam Bahasa Indonesia yang mudah dimengerti dan dalam persidangan tidak ditemukan fakta-fakta yang menunjukkan Terdakwa terganggu pertumbuhan jiwanya ataupun terganggu karena penyakit.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu "Barang Siapa" telah terpenuhi.

2. Unsur Kedua "Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan" Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Yang dimaksud dengan sengaja adalah pelaku tindak pidana mengetahui, menyadari dan menginsyafi terjadinya suatu tindak pidana beserta akibatnya yang timbul dari perbuatan. Yang dimaksud dengan terbuka adalah perbuatan tersebut dilakukan di tempat umum atau tempat-tempat yang orang lain dapat hadir di situ, seperti di pantai, di semak-semak, di areal perkebunan, di taman bunga, di suatu bangunan Kosong, di ruang tamu, dsb. Tidak disyaratkan diketahui oleh si pelaku apakah mereka

Hal. 26 dari 34 hal. Putusan Nomor 50-K/PM I-01/AD/VI/2020



dilihat, didengar atau tidak. Yang penting apakah umum dapat melihat atau mendengar dari tempat lain ke tempat itu, atau apakah umum dapat datang ke tempat itu.

Yang dimaksud melanggar kesusilaan adalah perbuatan yang melanggar kesopanan di bidang kesusilaan yang berhubungan dengan kekelaminan atau bagian badan tertentu lainnya yang dapat menimbulkan perasaan malu, perasaan jijik atau terangsangnya nafsu birahi orang lain. Perbuatan tersebut juga harus bertentangan dengan kebiasaan daerah setempat.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang terungkap dalam persidangan, terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Saksi-1 sekira bulan November tahun 2018 melalui Media Online Facebook selanjutnya bertemu di Pantai Menye desa Genuren Kec. Bintang Kab. Aceh Tengah dan menjalani hubungan pacaran pada tanggal 6 November 2018.
2. Bahwa benar selanjutnya antara Saksi dan Terdakwa sering bertemu di Pantai Menye serta bercium-ciuman layaknya orang yang sedang berpacaran walaupun di sekitar Pantai Menye banyak orang yang berwisata.
3. Bahwa benar setelah beberapa lama pacaran, Terdakwa lulus mengikuti pendidikan Tamtama di Banda Aceh dan ditempatkan di Ajendam Iskandar Muda sedangkan Saksi-1 kuliah di STKIP (Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan) yang ada di Banda Aceh namun antara Terdakwa dan Saksi-1 tetap berkomunikasi dan menjalin hubungan pacaran.
4. Bahwa benar selama kuliah di Banda Aceh Saksi-1 Kost di sebuah rumah tipe 36 yang memiliki 2 (dua) kamar di Desa Cadek Kec. Baitussalam Kab. Aceh Besar bersama 2 (dua) orang temannya yang

Hal. 27 dari 34 hal. Putusan Nomor 50-K/PM I-01/AD/VI/2020



berlainan Universitas.

5. Bahwa benar Saksi-1 menginap di salah satu kamar sedangkan temannya men2ginap berdua di kamar yang lainnya.

6. Bahwa benar sekira akhir Tahun 2019 pada siang hari Terdakwa datang ke Kost tempat Saksi-1 menginap dan mengetahui Saksi-1 menginap di rumah tersebut bersama-sama dengan temannya yang lain.

7. Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 4 Januari 2020 sekira pukul 23.00 WIB, Terdakwa menghubungi Saksi-1 melalui handphone dan mengatakan pada pukul 24.00 Wib akan ke Kost Saksi-1 dan menginap disana. Selanjutnya Saksi-1 mempersilahkan Terdakwa untuk datang ke Kost karena kebetulan dua orang teman Saksi-1 lagi pulang kampung.

8. Bahwa benar sekira pukul 00.30 WIB Terdakwa tiba di tempat Kost Saksi-1 membawa 2 (dua) bungkus nasi goreng, lalu Terdakwa memarkirkan sepeda motor di dalam ruang tamu sedangkan Saksi-1 menutup pintu rumah Kost lalu duduk berhadapan di ruang tamu rumah Kost beralaskan tikar sambil makan nasi goreng yang dibawa Terdakwa.

9. Bahwa benar setelah selesai makan, Terdakwa merangkul pundak Saksi-1 dan mencium leher, telinga, dan bibir hingga jilbabnya terbuka, tidak lama kemudian Terdakwa melepaskan rangkulannya, lalu Terdakwa berdiri sambil memegang dan menarik tangan kiri Saksi-1 mengajak masuk kedalam kamarnya.

10. Bahwa benar setelah berada di dalam kamar Terdakwa dan Saksi-1 kembali berciuman, lalu Terdakwa merebahkan tubuh Saksi-1 di atas tempat tidur sambil meraba payudaranya dan saling membuka baju hingga telanjang bulat, selanjutnya dengan posisi jongkok Terdakwa membuka kedua paha Saksi-1 dan memasukkan kemaluan Terdakwa yang sudah tegang kedalam kemaluan Saksi-1 dan

Hal. 28 dari 34 hal. Putusan Nomor 50-K/PM I-01/AD/VI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menggerakkan pinggulnya maju mundur secara berulang-ulang hingga Terdakwa mencapai klimaks dan mengeluarkan spermanya di paha Saksi-1.

11. Bahwa benar selanjutnya Saksi-1 dan Terdakwa mengulangi lagi perbuatannya tersebut sebanyak 3 (tiga) kali hingga pukul 02.00 WIB, setelah selesai Terdakwa dan Saksi-1 tidur diatas kasur dalam keadaan masih telanjang bulat.

12. Bahwa benar setelah kejadian pada malam itu antara Terdakwa dan Saksi-1 sering melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan cara-cara yang sama seperti yang dilakukan di kamar Kost milik Saksi-1.

13. Bahwa benar pada tanggal 19 Februari 2020 sekira pukul 01.00 WIB, Terdakwa datang lagi ke rumah Kost Saksi-1 dan langsung masuk kedalam kamar Saksi-1 tanpa mengunci pintu kamar hanya mengunci pintu ruang tamu.

14. Bahwa benar ketika Terdakwa masuk ke Kost Saksi-1 dilihat oleh Sdr. Azwannur (Saksi-3), lalu Saksi-3 memberitahukan kepada warga Desa Baet yang sedang ronda malam selanjutnya bersama-sama datang ke rumah Kost Saksi-1.

15. Bahwa benar setibanya Saksi-3 di depan rumah Kost Saksi-1, mendengar suara seorang wanita berkata “bang sepertinya ada orang diluar”, mendengar kata-kata tersebut Saksi-3 dan warga lainnya membuka pintu ruang tamu dengan cara mendobrak, kemudian Saksi-3 membuka pintu kamar Saksi-1 yang tidak terkunci dan melihat Terdakwa dan Saksi-1 dalam keadaan tidak mengenakan pakaian.

16. Bahwa benar sekira pukul 03.00 WIB datang Kepala Desa Baet a.n. Sdr. Agus mawar (Saksi-4) dan petugas Satpol Pamong Praja/Wilayatul Hisbah Provinsi Aceh a.n. Sdr. Mahdi Sarjani (Saksi-2) bersama 7 (tujuh) orang petugas lainnya, lalu Terdakwa dan Saksi-1 oleh Saksi-2 bersama 7 (tujuh)

Hal. 29 dari 34 hal. Putusan Nomor 50-K/PM I-01/AD/VI/2020



orang petugas lainnya dibawa ke kantor Satpol PP/WH Provinsi Aceh untuk dilakukan pemeriksaan.

17. Bahwa benar dari hasil pemeriksaan sementara dari petugas WH (Wilayah Hisbah), Terdakwa mengaku sebagai anggota TNI yang berdinasi di Ajendam Iskandar Muda selanjutnya diserahkan ke Pomdam IM untuk diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

18. Bahwa benar Terdakwa menyadari pada saat berciuman dan bercumbu di ruang tamu Kost Saksi-1 adalah ruang terbuka yang setiap saat orang dapat melihatnya sehingga menimbulkan rasa jijik atau merangsang bagi orang yang melihatnya.

19. Bahwa benar Terdakwa seharusnya menyadari perbuatannya tersebut bertentangan dengan norma-norma yang hidup pada masyarakat di Bumi Aceh Darussalam yang menerapkan Syariat Islam.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua "Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas merupakan fakta-fakta yang didapat didalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup bukti secara sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana : "Barang siapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 281 ke-1 KUHP.

Menimbang : Bahwa selama pemeriksaan dipersidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf maupun pembenar pada diri Terdakwa, sehingga oleh karenanya Terdakwa harus dipidana.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa sifat Terdakwa melakukan tindak pidana dalam

Hal. 30 dari 34 hal. Putusan Nomor 50-K/PM I-01/AD/VI/2020



perkara ini karena Terdakwa memiliki akhlak, mental, tingkat moralitas dan kepatutan kepada agama maupun adat istiadat serta budaya ketimuran yang sangat rendah sehingga Terdakwa tidak dapat mengendalikan hawa nafsunya dan melakukan perbuatan melanggar Norma Kesusilaan.

2. Bahwa pada hakekatnya walaupun Saksi-1 merupakan pacar Terdakwa, namun sebagai seorang prajurit TNI Terdakwa seharusnya mampu mengendalikan hawa nafsunya dan harus menjunjung tinggi kehormatan wanita sesuai dengan yang tercantum dalam 8 (delapan) wajib TNI dan dapat bersabar hingga Saksi-1 sah menjadi isterinya.
3. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa yang telah melanggar kesusilaan dengan Saksi-1, menyebabkan nama baik kesatuan Terdakwa XXX menjadi tercemar karena ulah Terdakwa, untuk itu agar peristiwa seperti ini tidak terulang lagi sekaligus untuk memberikan efek jera dan efek cegah bagi anggota yang lainnya, maka terhadap diri Terdakwa perlu diberikan hukuman yang setimpal atas perbuatannya.
4. Bahwa hal-hal yang mempengaruhi perbuatan Terdakwa karena Terdakwa tidak mampu menahan hawa nafsunya dan Saksi-1 tidak menolaknya sehingga terjadi perbuatan yang menjadikan perkara ini serta Terdakwa tidak mentaati adat istiadat dan budaya Aceh yang menerapkan Syariat Islam.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insaf dan kembali pada jalan yang benar menjadi warga Negara dan prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga, oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan

Hal. 31 dari 34 hal. Putusan Nomor 50-K/PM I-01/AD/VI/2020



memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa telah berterus terang dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya.
2. Terdakwa bersikap kooperatif sehingga memperlancar jalannya persidangan.
3. Terdakwa bertanggungjawab atas perbuatannya dan akan menikahi Saksi-1.
4. Terdakwa belum pernah dipidana dan masih bisa dibina oleh Kesatuan Terdakwa.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam 8 Wajib TNI, khususnya sikap Terdakwa yang tidak menjunjung tinggi kehormatan wanita.
2. Perbuatan Terdakwa telah mencemarkan nama baik Kesatuan.

Menimbang : Bahwa atas permohonan keringanan hukuman yang disampaikan secara lisan oleh Terdakwa didalam persidangan terhadap Tuntutan Oditur Militer, Majelis Hakim berpendapat perlu untuk memperingan pidananya, untuk memberikan kesempatan kepada Terdakwa agar dapat memperbaiki dirinya kembali.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan perlu dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang jatuhkan.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti dalam perkara ini berupa:

1. Barang-barang :
 - a. 1 (satu) buah selimut warna coklat dengan motif bunga.
 - b. 1 (satu) buah spray warna merah dengan motif

Hal. 32 dari 34 hal. Putusan Nomor 50-K/PM I-01/AD/VI/2020



bunga.

- c. 1 (satu) buah celana dalam wanita warna hijau.
- d. 1 (satu) buah Buste Houder (BH) warna biru motif garis-garis merk Jianertan.
- e. 1 (satu) buah baju wanita warna coklat dengan motif kotak-kotak.
- f. 1 (satu) buah celana dalam merk Adidas.

Barang bukti tersebut merupakan benda yang sebelumnya dipergunakan oleh Terdakwa dan Saksi-1 sebelum maupun pada saat melakukan tindak pidana dan oleh karena barang bukti tersebut tidak lagi diperlukan dalam perkara ini maupun perkara lain sedangkan barang tersebut ada pemilikinya sehingga perlu ditentukan statusnya.

2. Surat-Surat:

- a. 1 (satu) lembar berita Acara serah terima Sdri. XXXXXX sebagai pelaku Jarimah dari petugas LPM Satpol PP/WH Provinsi Aceh ke Pomdam IM.
- b. 3 (tiga) lembar foto Sprey, selimut, celana dalam dan baju Sdri. XXXXXX dan Celana dalam milik Terdakwa.

Bahwa barang bukti surat ini memiliki keterkaitan erat dengan tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa dan setelah dikaitkan dengan alat bukti lainnya maka surat tersebut menjadi bukti petunjuk adanya tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, maka Majelis Hakim perlu menentukan statusnya.

Mengingat : Pasal 281 ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana jo Pasal 190 ayat (1), ayat (3) dan ayat (4) UU RI Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : XXXXXXXX, Prada NRP 31190496940399, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan Pidana Penjara selama 5

Hal. 33 dari 34 hal. Putusan Nomor 50-K/PM I-01/AD/VI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(lima) bulan.

Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

3. Menetapkan barang-barang bukti berupa barang:

a. Barang-barang :

1) 1 (satu) buah selimut warna coklat dengan motif bunga.

2) 1 (satu) buah spreng warna merah dengan motif bunga.

3) 1 (satu) buah celana dalam wanita warna hijau.

4) 1 (satu) buah Buste Houder (BH) warna biru motif garis-garis merk Jianertan.

5) 1 (satu) buah baju wanita warna coklat dengan motif kotak-kotak.

Dikembalikan kepada Saksi-1 XXXXXX.

6) 1 (satu) buah celana dalam merk Adidas.

Dikembalikan kepada Terdakwa.

b. Surat-Surat:

1) 1 (satu) lembar berita Acara serah terima Sdri. XXXXXX sebagai pelaku Jarimah dari petugas LPM Satpol PP/WH Provinsi Aceh ke Pomdam IM.

2) 3 (tiga) lembar photo celana dalam, Spreng dan baju Sdri. XXXXXX Tetap melekat dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam perkara ini sejumlah Rp.7.500,00,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).

5. Memerintahkan Terdakwa untuk tetap ditahan.

Demikian diputuskan pada hari Selasa 14 Juli 2020 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Amriandie, S.H., Letnan Kolonel Laut (KH) NRP 14124/P sebagai Hakim Ketua dan Rizki Gunturida, S.H, M.H., Letnan Kolonel Chk NRP 1100000640270 serta Gatot Sumarjono, S.H., M.H., Mayor Chk NRP 11040011591080 masing-masing sebagai Hakim Anggota-I dan sebagai Hakim Anggota-II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua didalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Zarkasi, S.H., Mayor Chk NRP 11020019950478, Panitera Pengganti Munsen Bona Pakpahan, S.H., Peltu NRP 519174 serta dihadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Hal. 34 dari 34 hal. Putusan Nomor 50-K/PM I-01/AD/VI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Amriandie, S.H.
Letkol Laut (KH) NRP 14124/P

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Rizki Gunturida, S.H., M.H.
Letkol Chk NRP 11000000640270

Gatot Sumarjono, S.H., M.H.
Mayor Chk NRP 11040011591080

Panitera Pengganti

Munsen Bona Pakpahan, S.H.
Peltu NRP 519174

Hal. 35 dari 34 hal. Putusan Nomor 50-K/PM I-01/AD/VI/2020